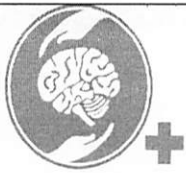


 RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO	MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN SPI		
	No. Dokumen OT.02.02/XXXIX/ 4933 /2022	No. Revisi 0	Halaman 1 / 4
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit 1 Juni 2022	Ditetapkan: Plt. Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS	
PENGERTIAN	1. Hasil pemeriksaan SPI adalah merupakan suatu hasil penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan atau kebijakan lain yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi unit kerja dilingkungan RSPON. 2. Rekomendasi adalah catatan kesimpulan hasil pemeriksaan yang harus ditindak lanjuti untuk mengatasi pokok persoalan pada hasil pemeriksaan 3. Monitoring Hasil Pemeriksaan adalah suatu kegiatan dimulai dari penyampaian hasil pemeriksaan, pendampingan serta penilaian unit kerja dalam pelaksanaan tindak lanjut .		
TUJUAN	Rekomendasi hasil pemeriksaan SPI dapat selesai ditindak lanjuti secara tuntas dalam batas waktu yang telah ditetapkan.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/XXXIX/508/2022 tentang Pedoman Tata Kelola Pengawasan Intern di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.		
PROSEDUR	1. Penyerahkan hasil Pemeriksaan SPI kepada Unit Kerja auditie. 2. Unit Kerja (Auditie) melakukan proses pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan SPI. 3. SPI melakukan koordinasi dalam rangka pendampingan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan SPI . 4. SPI melakukan evaluasi dalam rangka menilai ketepatan Unit Kerja (Auditie) dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan SPI. 5. SPI membuat Laporan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan untuk mengetahui progres penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam status (Belum Selesai/ Selesai Tuntas). 6. SPI menyampaikan Laporan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kepada Unit Kerja (Auditie) paling lambat 30 hari kalender (untuk penyampaian laporan monitoring tahap I) setelah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan.Bilamana pada monitoring tahap I seluruh rekomendasi belum berstatus SELESAI TUNTAS,		



RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO

**MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN SPI**

No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX/ /2022

No. Revisi

0

Halaman

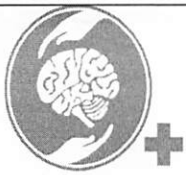
2 / 4

maka monitoring akan dilanjutkan pada monitoring tahap II.

7. SPI menyampaikan Laporan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kepada Unit Kerja (Auditie) paling lambat 60 hari kalender (untuk penyampaian laporan monitoring tahap II) setelah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan.

UNIT TERKAIT

Semua Unit Kerja di lingkungan RSPON.



RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO

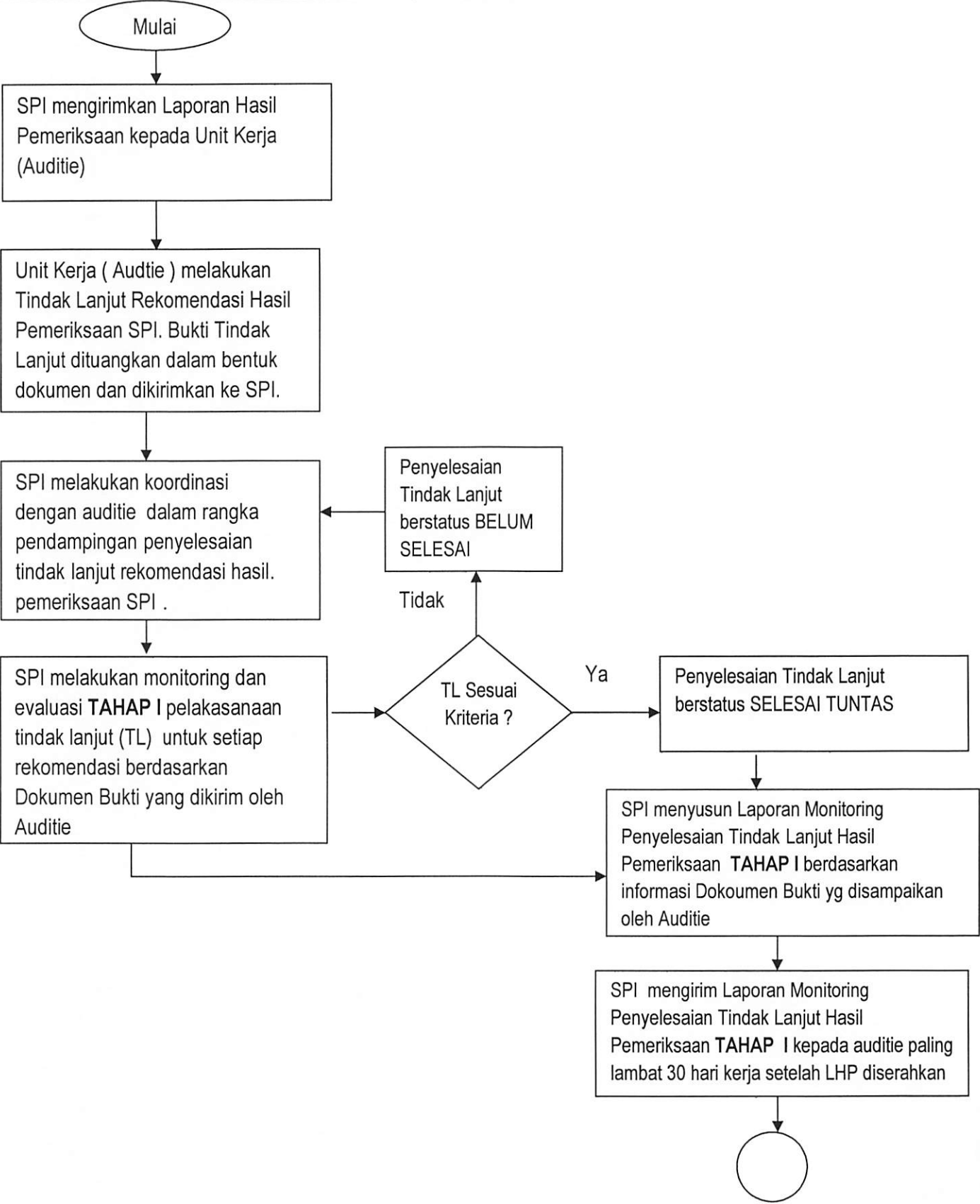
MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN SPI

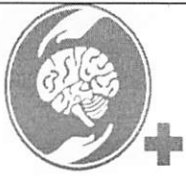
No. Dokumen
OT.02.02/XXXIX/ /2022

No. Revisi
0

Halaman
3 / 4

ALUR MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN SPI





RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO

MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN SPI

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
OT.02.02/XXXIX/ /2022	0	4 / 4

